

**PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA POLITIK HUKUM PIDANA
NASIONAL: REKONSTRUKSI PEMIDANAAN DALAM KUHP
NASIONAL**

**Nikita Kirani¹, Noveril Kezia², Glenn Nova Susanto³, Putri Maulida Arta⁴, Octa
Khairunnisa⁵**

Manajemen(FEB), Informatika(FIK), Hukum (HUKUM)
Universitas Bandar Lampung

Email: nikitakirani19@gmail.com¹, nnevia051@gmail.com², verilleshop@gmail.com³,
putriartaa@gmail.com⁴, octakhairunnisa881@gmail.com⁵

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 menutup lebih dari satu abad dominasi hukum pidana kolonial. Namun, klaim bahwa kodifikasi baru ini “berlandaskan Pancasila” belum otomatis menjawab pertanyaan yang lebih sulit: bagaimana nilai-nilai dasar itu bekerja sebagai alat uji dalam merumuskan, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana? Artikel ini menelaah Pancasila sebagai paradigma politik hukum pidana, bukan sekadar sumber legitimasi simbolik, dengan fokus pada rekonstruksi pemidanaan melalui tiga poros nilai, yaitu keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kritis terhadap bahan hukum primer, literatur ilmiah, serta data resmi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Nasional memuat landasan normatif yang menjanjikan, terutama pada rumusan tujuan dan pedoman pemidanaan, pengaturan pidana alternatif, dan pembatasan pidana mati. Meski demikian, terdapat ketegangan yang belum selesai pada delik-delik ideologis dan kesusilaan, ketergantungan pada pidana penjara di tengah overkapasitas, serta kesenjangan antara norma dan kapasitas kelembagaan. Artikel ini menawarkan Matriks Uji Pancasila atas Pemidanaan, yakni lima pertanyaan kendali yang diturunkan dari kelima sila, sebagai instrumen analitis bagi pembentuk undang-undang, penegak hukum, dan hakim.

Article History

Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a
[Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata kunci: Pancasila; politik hukum pidana, pemidanaan, KUHP Nasional, keadilan sosial

ABSTRACT

Indonesia's new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), in force since early 2026, replaces a colonial codification, yet a change of text does not automatically change a paradigm. This article examines Pancasila as the paradigm of national criminal law policy and asks how the values of justice, humanity, and social justice can guide a reconstruction of sentencing. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, it argues that Pancasila operates as a legal ideal, a fundamental norm, and a guiding principle. The Code's sentencing aims, sentencing guidelines, alternative sanctions, and restricted death penalty reflect a shift from retribution to balance, but implementation faces risks of broad discretion, limited institutional capacity, chronic prison overcrowding, and harm to vulnerable victims under restorative mechanisms. A three-layer model (values, norms, practice) with testable indicators is proposed.

Keywords: Pancasila; criminal law policy, sentencing; restorative justice, Indonesian Criminal Code 2023

Manajemen(FEB), Informatika(FIK), Hukum (HUKUM)

Universitas Bandar Lampung

Email: nikitakirani19@gmail.com¹, nnevia051@gmail.com², verilleshop@gmail.com³,
putriarttaa@gmail.com⁴, octakhairunnisa881@gmail.com⁵

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Urgensi

Hukum pidana adalah cabang hukum yang paling langsung bersentuhan dengan kebebasan, martabat, dan bahkan nyawa manusia. Karena sifatnya yang keras itulah, hukum pidana selalu menjadi cermin paling jujur dari watak sebuah negara: nilai apa yang dianggap layak dilindungi,

perbuatan apa yang dicela, dan dengan cara apa celaan itu dijatuhkan. Pengaturan pidana pada dasarnya merupakan pantulan ideologi politik bangsa tempat hukum itu tumbuh (Sudarto, 1986). Dengan demikian, pertanyaan tentang landasan filosofis KUHP tidak pernah sekadar pertanyaan akademik; ia menyangkut siapa yang kita inginkan sebagai bangsa ketika harus menghukum warganya sendiri.

Selama puluhan tahun Indonesia menjalankan hukum pidana materiil yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* peninggalan Belanda. Aturan itu diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan, meski berkali-kali diubah, struktur serta cara berpikirnya tetap dipengaruhi nilai-nilai hukum Barat yang tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi sosio-kultural Indonesia (Supriyono & Nugroho, 2025). Filosofi yang melatarinya berakar pada aliran klasik abad ke-18 yang memusatkan perhatian pada perbuatan dan tindak pidana, bukan pada manusia pelaku dan pemulihan akibat perbuatannya (JDIH Kemenko Marves, 2023). Upaya mengganti kodifikasi itu telah dirintis sejak pertengahan 1960-an dan baru mencapai hasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku tiga tahun sejak diundangkan, yakni mulai 2 Januari 2026 (JDIH Kemenko Marves, 2023).

Pemerintah dan para penyusun menempatkan KUHP Nasional sebagai wujud hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sekaligus penyesuaian terhadap politik hukum dan perkembangan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung hak asasi manusia (JDIH Kemenko Marves, 2023). Misi pembaruannya dirumuskan dalam empat kata kunci: rekodifikasi, demokratisasi, konsolidasi, serta adaptasi dan harmonisasi hukum pidana. Dalam orasi ilmiahnya, Harkristuti Harkrisnowo menegaskan bahwa KUHP baru membawa paradigma yang lebih humanis, karena menyebut secara eksplisit tujuan pidana berupa pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai, di samping mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat dan membuka alternatif pidana non-penjara (Hukumonline, 2025).

Akan tetapi, keberlakuan sebuah kodifikasi bukanlah garis akhir. Di titik inilah urgensi penelitian ini terletak. Pertama, ada kecenderungan dalam literatur untuk menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana “mencerminkan nilai Pancasila” tanpa menunjukkan mekanisme yang membuat pernyataan itu dapat diuji. Kajian normatif yang tersedia cenderung berhenti pada pemetaan kesesuaian antara sila dan pasal, misalnya bahwa keadilan restoratif mewujudkan sila kedua dan kelima (Supriyono & Nugroho, 2025), atau bahwa KUHP 2023 menghadirkan orientasi pemidanaan yang lebih humanistik dan proporsional (Bego et al., 2025). Pemetaan semacam itu berguna, tetapi belum cukup. Sebuah paradigma baru sungguh bermakna apabila ia dapat dipakai untuk menolak rumusan atau praktik tertentu, bukan hanya untuk membenarkan yang sudah ada.

Kedua, realitas pemasyarakatan memperlihatkan jarak yang lebar antara cita-cita dan kenyataan. Pada Februari 2025, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan kepada Komisi XIII DPR bahwa terdapat 530 rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dengan warga binaan sebanyak 273.253 orang, sementara anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka (Kompas TV, 2025). Data Sistem Database Pemasyarakatan per Maret 2025 yang dikutip dalam

sebuah kolom analisis mencatat kapasitas seluruh lapas dan rutan sebesar 145.829, sedangkan penghuninya 274.317, atau kelebihan kapasitas sekitar 180 persen; data Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam tulisan yang sama menyebut pidana penjara digunakan 52 kali lebih sering daripada bentuk pidana lainnya oleh jaksa dan hakim (Detik News, 2025). Untuk lapas saja, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR mencatat bahwa hingga 25 April 2025 penghuninya mencapai 191.234 orang dengan kapasitas 99.940 (Puslit Badan Keahlian DPR RI, 2025). Angka-angka ini memang berasal dari klasifikasi dan titik waktu yang berbeda, sehingga tidak dapat saling dibandingkan secara langsung. Namun semuanya menunjuk pada satu kesimpulan yang sama: sistem pemidanaan kita menanggung beban yang belum selaras dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

Ketiga, KUHP Nasional sendiri masih memunculkan perdebatan tentang apakah ketentuan-ketentuan tertentu benar-benar sejalan dengan Pancasila, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan delik ideologis. Penjelasan resmi pemerintah tentang Pasal 188, misalnya, menekankan bahwa mengkaji paham seperti komunisme tidak dipidana, sedangkan yang dilarang adalah menyebarkan dan mengembangkan ajaran yang bertujuan menentang Pancasila, yang dalam penjelasan pasal dimaknai sebagai pembentukan gerakan kelompok (Metro TV News, 2025). Penjelasan itu penting, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa batas antara pengkajian dan penyebaran sangat bergantung pada tafsir aparat, dan di situlah paradigma Pancasila diuji.

Berdasarkan ketiga alasan itu, artikel ini berargumen bahwa Pancasila perlu dibaca sebagai paradigma dalam arti yang kuat, yaitu kerangka berpikir yang menentukan apa yang dapat dikriminalisasi, bagaimana pidana dijatuhkan, dan bagaimana pidana dijalankan. Tugas rekonstruksi pemidanaan, dengan demikian, bukan sekadar mengganti pasal, melainkan mengubah cara kita bertanya tentang hukuman.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana Pancasila dapat dikonstruksikan sebagai paradigma politik hukum pidana nasional, dan apa yang membedakannya dari sekadar rujukan simbolik dalam pembentukan hukum? Kedua, sejauh mana KUHP Nasional telah menerjemahkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial ke dalam norma serta kebijakan pemidanaan, dan di bagian mana terdapat ketegangan atau kesenjangan? Ketiga, bagaimana pemidanaan sebaiknya direkonstruksi agar nilai-nilai tersebut dapat dioperasikan dalam praktik oleh pembentuk undang-undang, penegak hukum, dan hakim?

1.3 Tujuan, Kontribusi, dan Batasan Penelitian

Penelitian ini bertujuan, pertama, menguraikan kedudukan Pancasila sebagai paradigma politik hukum pidana; kedua, mengevaluasi secara kritis ketentuan dan implementasi pemidanaan dalam KUHP Nasional dengan menggunakan tiga poros nilai sebagai kacamata analisis; dan ketiga, merumuskan model operasional untuk merekonstruksi pemidanaan berbasis Pancasila.

Kontribusi yang diharapkan bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, artikel ini berupaya menggeser diskursus dari pertanyaan “apakah KUHP sesuai Pancasila” menuju pertanyaan “bagaimana Pancasila dipakai untuk menguji pemidanaan”. Secara praktis, rumusan Matriks Uji Pancasila atas Pemidanaan diharapkan dapat membantu perancang peraturan pelaksana, jaksa dalam menimbang penuntutan, hakim dalam menyusun pertimbangan putusan, serta pembina masyarakat dalam merancang program.

Batasan penelitian perlu dinyatakan secara terbuka. Kajian ini terbatas pada hukum pidana materiil, khususnya pemidanaan, sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional dan dibaca bersama kebijakan keadilan restoratif yang ada. Hukum acara pidana, undang-undang pidana khusus, dan kajian empiris lapangan tidak dianalisis secara mendalam. Data masyarakat dipakai sebagai gambaran konteks, bukan sebagai pengujian statistik. Karena penelitian ini bersifat normatif-konseptual, temuannya perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris tentang praktik putusan dan kebijakan penuntutan setelah KUHP berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menelaah norma, asas, dan doktrin sebagai objek kajian. Pilihan ini sesuai dengan pertanyaan penelitian yang berkisar pada konstruksi nilai dan kesesuaiannya dengan norma positif. Tiga pendekatan dipadukan. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk membaca ketentuan KUHP Nasional, terutama pasal-pasal tentang asas, tujuan dan pedoman pemidanaan, jenis pidana, serta pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan konseptual dipakai untuk membangun pengertian Pancasila sebagai paradigma dan menurunkannya menjadi kategori analisis. Pendekatan analitis-kritis dipakai untuk menguji konsistensi antara klaim normatif, rumusan pasal, dan kenyataan pelaksanaan.

Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan peraturan terkait keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku, dan karya klasik di bidang hukum pidana dan teori keadilan. Bahan nonhukum berupa laporan dan data resmi lembaga masyarakat serta pemberitaan dan analisis dari media hukum yang kredibel digunakan untuk menggambarkan konteks implementasi. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran daring pada Oktober 2026. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis dan teleologis, kemudian disintesis menjadi model konseptual. Keterbatasan metodologis yang perlu dicatat ialah bahwa sebagian sumber sekunder berupa artikel dari jurnal lokal dengan kualitas telaah yang bervariasi, sehingga klaim-klaimnya diperlakukan sebagai bahan diskusi, bukan sebagai kebenaran final, dan selalu dikonfrontasikan dengan teks undang-undang.

3. KERANGKA TEORI DAN KEBARUAN PENELITIAN

3.1 Politik Hukum Pidana dan Pancasila sebagai Paradigma

Politik hukum pidana, atau *criminal law policy*, merujuk pada upaya rasional untuk menentukan arah pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum pidana agar sesuai dengan tujuan nasional.

Sudarto memandang pembaruan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal yang menyangkut tiga hal pokok, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan (Sudarto, 1986). Dalam kerangka itu, setiap keputusan mengkriminalisasi suatu perbuatan atau memilih jenis sanksi adalah keputusan politik yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara nilai. Pandangan ini diteruskan oleh Muladi yang menekankan bahwa pembaruan hukum pidana mesti melepaskan diri dari ketergantungan pada sistem kolonial dan diarahkan pada masyarakat yang demokratis serta menjunjung hak asasi manusia (Muladi, 2002).

Istilah paradigma dalam artikel ini dipakai dalam pengertian yang agak ketat. Paradigma bukan sekadar rujukan moral, melainkan kerangka asumsi yang menentukan pertanyaan apa yang dianggap sah diajukan dan jawaban apa yang dianggap dapat diterima. Menyebut Pancasila sebagai paradigma politik hukum pidana berarti menyatakan bahwa kelima sila menyediakan kriteria untuk menilai apakah suatu perbuatan layak dipidana, apakah suatu pidana pantas dijatuhkan, dan apakah cara pelaksanaannya dapat dibenarkan. Pancasila di sini berfungsi dalam dua lapis: sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menjiwai pembentukan hukum nasional, termasuk hukum pidana (Kaelan, 2010), dan sebagai ideologi terbuka yang memberi arah normatif tanpa menutup ruang tafsir (Supriyono & Nugroho, 2025). Sifat terbuka ini penting. Ia mencegah Pancasila membeku menjadi alat pembenar kekuasaan, tetapi juga menuntut disiplin metodologis agar tafsirnya tidak sewenang-wenang.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran bahwa hukum nasional yang tidak berakar pada nilai konstitusional hanya akan melahirkan sistem hukum yang terasa asing dan tidak menjawab kebutuhan keadilan masyarakat (Asshiddiqie, 2006). Namun, kalimat itu harus dibaca dua arah. Hukum pidana yang tercerabut dari Pancasila memang terasa asing, tetapi hukum pidana yang diklaim berdasarkan Pancasila tanpa tolok ukur yang jelas dapat berubah menjadi tameng bagi tindakan represif. Tanpa pijakan nilai yang dapat diuji, hukum pidana rawan digunakan sebagai alat kekuasaan (Supriyono & Nugroho, 2025).

3.2 Teori Pemidanaan: dari Pembalasan ke Pemulihan

Perdebatan klasik tentang pemidanaan biasanya dipetakan ke dalam teori absolut atau retributif, teori relatif atau utilitarian, dan teori gabungan. Teori retributif membenarkan pidana karena orang telah berbuat salah; teori utilitarian membenarkan pidana karena manfaatnya dalam mencegah kejahatan; teori gabungan berupaya menyeimbangkan keduanya. Herbert Packer mengingatkan bahwa sanksi pidana adalah instrumen yang sekaligus merupakan jaminan terbaik dan ancaman terbesar bagi kebebasan manusia, sehingga penggunaannya harus dibatasi secara prinsipil (Packer, 1968). Peringatan ini menjadi dasar asas *ultimum remedium*, yaitu pidana sebagai upaya terakhir.

Sementara itu, keadilan restoratif menawarkan cara pandang yang berbeda. Zehr menekankan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia dan bukan semata-mata pelanggaran terhadap hukum negara, sehingga penyelesaiannya harus partisipatif dan berorientasi pemulihan (Zehr, 2002). Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sering dianggap selaras dengan musyawarah, gotong royong, dan pemaafan yang hidup dalam hukum adat (Supriyono & Nugroho,

2025). Meski demikian, artikel ini sengaja berhati-hati agar keadilan restoratif tidak diperlakukan sebagai obat mujarab. Ia membutuhkan batas yang jelas, terutama untuk menjaga agar kesepakatan damai tidak lahir dari tekanan terhadap korban atau dari relasi kuasa yang timpang.

3.3 Tiga Poros Nilai: Keadilan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial

Judul artikel ini menunjuk pada tiga poros nilai yang masing-masing perlu diperjelas. Poros keadilan dibaca dalam makna korektif dan prosedural: pidana harus proporsional dengan kesalahan, dijatuhkan melalui proses yang adil, dan konsisten dengan kepastian hukum. Teori keadilan Rawls berguna di sini karena menekankan bahwa lembaga-lembaga dasar masyarakat harus dapat dibenarkan terutama kepada mereka yang paling tidak beruntung (Rawls, 1971). Poros kemanusiaan bertumpu pada sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menuntut agar pelaku tetap diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat dan mampu berubah, serta agar korban diakui penderitaannya. Poros keadilan sosial bertumpu pada sila kelima dan menuntut agar beban serta manfaat sistem pidana tidak jatuh timpang pada kelompok miskin, anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat (Supriyono & Nugroho, 2025).

Ketiga poros itu tidak berdiri sendiri. Sila pertama menuntut sistem pidana menghormati nilai religius tanpa memaksakan keyakinan; sila ketiga menuntut agar pemidanaan menjaga persatuan dan kerukunan, bukan memecah belah; dan sila keempat menuntut agar proses penegakan hukum bersifat partisipatif dan deliberatif (Supriyono & Nugroho, 2025). Kelima sila itu dapat dibaca sebagai satu rangkaian pertanyaan kritis terhadap hukum pidana.

3.4 Hukum Responsif dan Kebaruan Penelitian

Untuk menjembatani teori nilai dengan praktik, artikel ini meminjam gagasan hukum responsif dari Nonet dan Selznick, yakni hukum yang tidak sekadar represif atau otonom-formalistik, melainkan peka terhadap kebutuhan sosial dan terbuka pada tujuan-tujuan substantif (Nonet & Selznick, 2001). Hukum pidana yang responsif mengukur dirinya bukan dari banyaknya orang yang dihukum, melainkan dari kemampuannya memulihkan dan mencegah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, ia memperlakukan Pancasila sebagai alat uji, bukan sekadar landasan simbolik, dengan menurunkan kelima sila ke dalam lima pertanyaan kendali yang selanjutnya disebut Matriks Uji Pancasila atas Pemidanaan. Kedua, ia membaca KUHP Nasional dengan lensa implementasi, yaitu memadukan analisis teks pasal dengan data overkapasitas pemasyarakatan untuk menunjukkan di mana norma yang humanis berhadapan dengan struktur yang represif. Ketiga, ia mengidentifikasi titik-titik ketegangan internal, seperti delik ideologis, delik kesusilaan, dan pengakuan hukum yang hidup, yang sering terlewat dalam kajian yang bernada afirmatif. Perlu ditegaskan bahwa kebaruan ini bersifat konseptual. Model yang ditawarkan merupakan hipotesis kerja yang masih perlu diuji oleh penelitian empiris.

4. PEMBAHASAN

4.1 Dari Hukum Pidana Kolonial ke Hukum Pidana yang Berkepribadian Indonesia

Memahami arti penting rekonstruksi pemidanaan menuntut pemahaman tentang apa yang hendak ditinggalkan. Hukum pidana kolonial lahir dari kepentingan menjaga ketertiban negara jajahan. Ciri utamanya adalah orientasi pada perbuatan yang dilarang dan pidana sebagai pembalasan yang setimpal, dengan penjara sebagai primadona. Dalam logika demikian, pertanyaan utama hakim ialah apakah unsur delik terpenuhi dan berapa lama terdakwa pantas dikurung. Pertanyaan tentang siapa pelaku itu, apa yang mendorongnya, dan apa yang dibutuhkan korban untuk pulih berada di pinggir.

KUHP Nasional berupaya menggeser orientasi tersebut. Dengan mengacu pada gagasan keseimbangan antara kepentingan perbuatan dan pelaku, ia bergerak ke arah yang dalam literatur sering disebut *daad-dader strafrecht*, yakni hukum pidana yang memperhatikan baik perbuatan maupun pelakunya. Pergeseran ini tampak jelas pada Pasal 51 yang merumuskan tujuan pemidanaan, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pasal 52 menambahkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Rumusan-rumusan ini sejalan dengan penegasan bahwa KUHP baru secara eksplisit memasukkan pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan sebagai tujuan pidana (Hukumonline, 2025).

Secara politik hukum, perubahan ini penting karena memberi pedoman nilai pada hakim. Pada KUHP lama, tujuan pemidanaan tidak dirumuskan dalam undang-undang sehingga hakim bergerak dalam ruang kosong yang diisi oleh kebiasaan dan intuisi. Pada KUHP Nasional, tujuan itu menjadi rujukan normatif yang dapat dijadikan dasar menilai putusan. Perlu diingat pula bahwa rumusan tujuan yang majemuk, yang memuat unsur pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, pemulihan, dan penghapusan rasa bersalah, tidak otomatis memberi jawaban ketika tujuan-tujuan itu saling bertabrakan. Pencegahan umum, misalnya, dapat mendorong pidana yang lebih berat, sementara pembinaan dan pemulihan mendorong pidana yang lebih ringan atau non-penjara. Di sinilah Pancasila diperlukan sebagai penentu prioritas ketika tujuan bertentangan.

4.2 Keadilan: Antara Kepastian, Proporsionalitas, dan Keadilan Substantif

Salah satu terobosan konseptual KUHP Nasional adalah pedoman pemidanaan yang mewajibkan hakim mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum sekaligus. Pasal 53 menegaskan kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan, dengan penekanan bahwa jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Rumusan ini menyiratkan pengakuan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan bunyi teks. Pasal 54 menyediakan faktor-faktor pertimbangan yang luas, mulai dari bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin, cara melakukan perbuatan, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, hingga pengaruhnya terhadap korban dan keluarga,

serta pandangan masyarakat terhadap perbuatan itu. Ayat berikutnya membuka kemungkinan hakim tidak menjatuhkan pidana atau hanya mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dan setelah perbuatan dilakukan, yang dikenal sebagai pemaafan oleh hakim atau *rechterlijk pardon*.

Dari sudut Pancasila, rumusan ini mengandung dua sisi yang perlu dibaca secara kritis. Sisi positifnya, ia mengakui bahwa keadilan harus peka terhadap konteks sosial pelaku, selaras dengan semangat keadilan sosial yang menuntut perlakuan khusus bagi kelompok rentan (Supriyono & Nugroho, 2025). Seorang pencuri kecil karena kemiskinan dan seorang pelaku korupsi yang berkuasa tidak seharusnya diperlakukan sama hanya karena ancaman pidananya setara. Sisi problematiknya, keluasan pertimbangan itu memberi diskresi besar kepada hakim tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat. Diskresi yang tidak diikat oleh pedoman dan transparansi dapat melahirkan disparitas, bahkan membuka ruang bagi ketidakadilan yang berlindung di balik bahasa keadilan substantif. Pertanyaan kendali yang relevan di sini adalah apakah hakim mampu menjelaskan dalam putusannya, dengan bahasa yang dapat diperiksa publik, bagaimana faktor-faktor pada Pasal 54 menentukan berat ringannya pidana. Tanpa kewajiban penalaran seperti itu, nilai musyawarah dan akuntabilitas pada sila keempat tidak menemukan pijakan.

Poros keadilan juga mensyaratkan konsistensi dalam penerapan. Pembentuk undang-undang sendiri menyadari perlunya penguatan kapasitas dan pemahaman penegak hukum terhadap asas-asas baru dalam KUHP; kajian tentang politik hukum penegakan hukum restoratif dalam KUHP baru, misalnya, menekankan bahwa kapasitas aparat sangat menentukan keberhasilan pembaruan (Jurnal Advokasi, 2024). Di sini terlihat bahwa keadilan bukan hanya soal isi pasal, tetapi juga soal kemampuan pelaksanaannya.

4.3 Kemanusiaan: Martabat, Pidana Mati, dan Posisi Penjara

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut agar pemidanaan tetap mengakui martabat manusia pelaku. Pasal 52 KUHP Nasional menjadi penegasan normatifnya. Namun, pengujian yang sebenarnya terletak pada bagaimana prinsip itu bekerja pada sanksi yang paling ekstrem dan paling lazim, yaitu pidana mati dan pidana penjara.

KUHP Nasional mengubah kedudukan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 67). Pasal 98 menyebut pidana mati diancamkan sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat, sedangkan Pasal 100 memperkenalkan masa percobaan sepuluh tahun yang membuka kemungkinan pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup atau penjara dua puluh tahun apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji. Konstruksi ini dapat dibaca sebagai kompromi: negara tidak menghapus pidana mati, tetapi mengurangi sifat finalnya. Dalam kerangka Pancasila, kompromi ini menyisakan pertanyaan filosofis yang serius. Jika kemanusiaan menuntut penghormatan atas martabat manusia secara tidak bersyarat, apakah pidana mati dapat dibenarkan sebagai upaya terakhir? Para pendukung berargumen bahwa perlindungan terhadap korban dan masyarakat dari kejahatan paling serius adalah juga tuntutan keadilan dan kemanusiaan; para penentang menjawab bahwa kemungkinan kekeliruan peradilan dan sifat tak terpulihkan dari

pidana mati bertentangan dengan martabat manusia. Artikel ini tidak bermaksud menutup perdebatan itu, tetapi menegaskan bahwa masa percobaan merupakan bukti bahwa paradigma kemanusiaan telah mempengaruhi desain norma, sekaligus mengingatkan bahwa paradigma tersebut belum dijalankan secara konsisten sampai ke ujung.

Persoalan yang lebih luas menyangkut penjara. KUHP Nasional memperluas jenis pidana pokok yang meliputi pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial (Pasal 65), sehingga hakim memiliki pilihan selain perampasan kemerdekaan. Pengakuan atas alternatif non-penjara ini dipandang sebagai salah satu jawaban terhadap persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (Hukumonline, 2025). Kajian normatif juga membaca model pidana pengawasan dan kerja sosial sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pidana penjara (Bego et al., 2025). Dari perspektif kemanusiaan, perluasan pilihan ini bernilai tinggi karena penjara dengan kepadatan ekstrem justru bertentangan dengan tujuan pembinaan. Ketika kapasitas jauh terlampaui, standar minimum pembinaan, pengamanan, pelayanan, dan keselamatan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya (Detik News, 2025). Dengan kata lain, penjara yang padat berpotensi menjadi sarana perendahan martabat, bukan pemulihan, dan ini bertolak belakang dengan Pasal 52 yang baru saja ditegaskan.

4.4 Keadilan Sosial: Siapa yang Menanggung Beban Pidana?

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah poros yang paling jarang diuji dalam kajian hukum pidana, padahal ia yang paling menentukan wajah pemidanaan sehari-hari. Keadilan sosial dalam hukum pidana tidak berarti meringankan hukuman bagi orang miskin karena kasihan. Maknanya lebih mendasar: sistem pidana harus dirancang agar beban dan akibatnya tidak jatuh secara tidak proporsional pada kelompok yang paling lemah, serta agar perlindungan negara menjangkau mereka dengan setara. Pandangan Rawls bahwa institusi dasar harus dapat dibenarkan terutama bagi pihak yang paling tidak beruntung (Rawls, 1971) memberi landasan filosofis yang kuat untuk pembahasan ini.

Data pemasyarakatan memperlihatkan bahwa persoalan distributif ini nyata. Ketika kapasitas lapas dan rutan terlampaui hingga sekitar 180 persen dan pidana penjara dipakai jauh lebih sering daripada pidana lain (Detik News, 2025), mereka yang paling merasakan akibatnya adalah warga binaan dengan sedikit akses terhadap pengacara, jaminan, dan sumber daya. Di sisi lain, keterbatasan anggaran negara membuat kebutuhan dasar warga binaan sulit dipenuhi (Kompas TV, 2025). Artinya, negara menghukum dalam skala besar tetapi tidak sanggup membiayai kondisi minimum pelaksanaan hukuman itu. Dari sudut keadilan sosial, ketimpangan antara kemampuan menghukum dan kemampuan memperlakukan terpidana secara layak merupakan masalah moral, bukan semata persoalan anggaran.

KUHP Nasional menyediakan beberapa pintu masuk untuk menjawabnya. Perluasan pidana pokok dengan pengawasan dan kerja sosial (Pasal 65), pedoman pemidanaan yang memperhitungkan keadaan sosial ekonomi pelaku (Pasal 54), dan kemungkinan pemaafan oleh hakim semuanya dapat dibaca sebagai upaya menyesuaikan hukuman dengan kondisi manusia konkret (Bego et al., 2025). Namun, pintu-pintu ini hanya berarti jika dapat benar-benar dilewati. Pidana pengawasan

memerlukan pembimbing kemasyarakatan yang memadai, kerja sosial memerlukan lembaga penerima yang bersedia dan terkoordinasi, dan pemaafan oleh hakim memerlukan hakim yang berani menggunakannya. Tanpa infrastruktur tersebut, alternatif pidana akan tetap menjadi norma indah di atas kertas, sedangkan penjara tetap menjadi pilihan yang paling mudah. Peringatan bahwa keberhasilan pembaruan bergantung pada kesiapan kelembagaan dan aparat penegak hukum (Bego et al., 2025) perlu dibaca sebagai peringatan keadilan sosial, karena kegagalan implementasi hampir selalu dibayar oleh kelompok yang paling rentan.

Satu hal lagi patut disorot, yaitu pidana denda. Denda tampak sebagai alternatif yang lebih manusiawi daripada penjara, tetapi dampaknya sangat berbeda bagi orang kaya dan orang miskin. Karena itu, peraturan pelaksana dan praktik peradilan perlu memastikan bahwa besaran denda dan mekanisme pelunasannya dikaitkan dengan kemampuan ekonomi terdakwa, dan bahwa ketidakmampuan membayar tidak serta-merta berujung pada pemenjaraan yang sesungguhnya dihindari oleh pembentuk undang-undang. Dengan cara itu, alternatif pidana benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sebagai sarana pemerataan kesengsaraan.

4.5 Keadilan Restoratif: Janji, Batas, dan Risikonya

Keadilan restoratif sering diposisikan sebagai wujud paling nyata dari nilai Pancasila dalam hukum pidana. Argumennya bertumpu pada kesesuaian antara pendekatan pemulihan dan nilai musyawarah, gotong royong, serta persatuan: perkara diselesaikan melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat sehingga hubungan sosial yang rusak dapat dipulihkan (Supriyono & Nugroho, 2025). Zehr menegaskan bahwa kejahatan merusak relasi antarmanusia sehingga penyelesaiannya harus melibatkan pihak-pihak yang terdampak (Zehr, 2002). Secara normatif, orientasi ini selaras dengan tujuan pemidanaan pada Pasal 51 yang menyebut penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa damai, serta dengan gagasan pemaafan yang memberi ruang bagi korban.

Meski begitu, pembacaan yang cermat perlu membedakan dua hal yang kerap dicampuradukkan. Tujuan pemidanaan yang restoratif memang tertanam dalam KUHP Nasional. Akan tetapi, prosedur keadilan restoratif, seperti syarat perkara, tata cara perdamaian, dan penghentian penuntutan, sejauh ini lebih banyak diatur dalam peraturan sektoral lembaga penegak hukum, misalnya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang menurut telaah literatur belum menjadi aturan pelaksana yang komprehensif dan mengikat seluruh lembaga sehingga menimbulkan disparitas penerapan (Supriyono & Nugroho, 2025). Pembaruan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana pun masih dipandang membutuhkan penataan lebih lanjut (Wibisana et al., 2024). Konsekuensinya, kemanusiaan dan keadilan yang dijanjikan oleh paradigma restoratif dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing institusi dan sikap individu aparatnya.

Ada pula tiga risiko yang perlu diwaspadai agar keadilan restoratif tidak kehilangan ruh Pancasila. Pertama, risiko pembatasan yang terlalu sempit, karena penerapan yang hanya berfokus pada tindak pidana ringan membatasi potensi pemulihan pada konflik yang sebenarnya dapat diselesaikan secara restoratif, seperti sengketa keluarga atau tetangga (Supriyono &

Nugroho, 2025). Kedua, risiko formalisme, ketika perdamaian dilakukan secara simbolik tanpa peran komunitas sebagai fasilitator (Supriyono & Nugroho, 2025), sehingga berubah menjadi sekadar prosedur administratif. Ketiga, risiko relasi kuasa. Kesepakatan damai antara pihak yang timpang, misalnya antara korban kekerasan dalam rumah tangga dan pelakunya, dapat berubah menjadi paksaan yang dibungkus dengan bahasa musyawarah. Sila keempat menuntut musyawarah yang ber hikmat, yakni musyawarah yang bebas dari tekanan dan melindungi pihak yang lemah. Untuk menjawab itu, kajian yang dirujuk menyarankan pembentukan lembaga mediasi pidana yang independen di tingkat daerah (LIPI, 2022, sebagaimana dikutip Supriyono & Nugroho, 2025), sebuah gagasan yang layak dipertimbangkan sepanjang dilengkapi standar perlindungan korban yang tegas.

4.6 Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: Antara Pengakuan Pluralisme dan Kepastian Hukum

Pasal 2 KUHP Nasional mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk menetapkan seseorang patut dipidana, dengan syarat bahwa hukum itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan ini dibaca sebagai pengakuan pluralisme hukum dan sistem nilai lokal, yang berhubungan dengan nilai persatuan dalam kebinekaan (Supriyono & Nugroho, 2025). Secara politik hukum, ia menegaskan bahwa hukum pidana nasional tidak lagi dibayangkan sebagai produk impersonal negara semata, tetapi sebagai hasil dialog antara nilai lokal, nasional, dan universal.

Namun pengakuan ini membawa dilema klasik. Di satu sisi, keadilan substantif menghendaki hukum pidana peka terhadap norma yang benar-benar dihayati warga. Di sisi lain, asas legalitas menuntut agar orang tidak dihukum berdasarkan norma yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Dalam konteks Pancasila, syarat kesesuaian dengan nilai Pancasila dan hak asasi manusia berfungsi sebagai saringan, tetapi saringan itu sendiri membutuhkan tafsir. Siapa yang berwenang menentukan bahwa suatu norma lokal sesuai Pancasila, dan melalui prosedur apa? Penjelasan bahwa hukum yang hidup dibatasi oleh peraturan daerah dan oleh nilai-nilai konstitusional memberi sebagian jawaban, tetapi praktiknya tetap bergantung pada kecermatan hakim. Pengakuan yang tidak diiringi pedoman dapat menimbulkan dua kemungkinan yang sama-sama tidak diinginkan: norma adat yang diskriminatif terhadap perempuan atau kelompok minoritas diberi legitimasi negara, atau sebaliknya hakim enggan memakai ketentuan ini sama sekali sehingga pengakuan itu menjadi simbolik belaka. Kedua kemungkinan itu mengkhianati Pancasila, yang pertama pada sila kedua dan kelima, yang kedua pada sila ketiga.

4.7 Delik Ideologis, Kesusilaan, dan Kebebasan Sipil: Ujian Terberat Paradigma

Paradigma Pancasila paling sulit diuji pada ketentuan yang secara langsung menyangkut ideologi dan moralitas. Pasal 188 mengatur pidana bagi penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme, paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah menjelaskan bahwa mengkaji paham-paham tersebut tidak dipidana dan bahwa yang dilarang ialah membentuk gerakan kelompok untuk menentang Pancasila (Metro TV News, 2025). Penjelasan ini penting karena memisahkan wacana

akademik dari tindakan politik yang terorganisasi. Dari perspektif sila keempat, pembatasan tersebut sejalan dengan tradisi demokrasi musyawarah yang menghargai pertukaran gagasan selama tidak dipakai untuk meniadakan dasar bersama.

Meski demikian, frasa seperti paham lain yang bertentangan dengan Pancasila bersifat elastis. Ia akan dibatasi oleh penjelasan pasal dan pedoman penegakan, bukan oleh teks semata. Sejarah penggunaan delik ideologis di berbagai negara menunjukkan bahwa semakin lentur rumusannya, semakin besar risiko pasal itu dipakai untuk membungkam kritik. Di sinilah Pancasila sebagai paradigma harus bekerja secara dua arah: ia membenarkan negara melindungi dasar bersamanya, tetapi sekaligus melarang negara menggunakan nama Pancasila untuk menutup deliberasi. Tanpa pijakan pada nilai yang dapat diuji, hukum pidana rawan menjadi alat kekuasaan dan represi (Supriyono & Nugroho, 2025).

Problem serupa muncul pada ketentuan mengenai penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden, yang dalam literatur masih dianggap problematik dari sudut kebebasan berekspresi (Supriyono & Nugroho, 2025), meskipun KUHP merumuskannya sebagai delik aduan dan memberi pengecualian bagi kritik demi kepentingan umum. Pada ketentuan kesusilaan, termasuk perzinaan dan kohabitasi yang dirumuskan sebagai delik aduan, pembentuk undang-undang berupaya menyeimbangkan nilai religius dan moral dengan prinsip demokrasi serta perlindungan kebebasan sipil, namun tafsir implementasinya tetap menjadi bahan kritik publik (Supriyono & Nugroho, 2025). Sila pertama memang menuntut sistem hukum menghormati nilai religius, tetapi sekaligus menjamin kebebasan beragama, sehingga pidana tidak boleh dipakai untuk memaksakan satu tafsir moral kepada semua warga.

Untuk menilai ketentuan-ketentuan ini, artikel ini mengajukan satu pertanyaan kendali yang sederhana tetapi tegas: apakah pidana benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan bersama yang konkret, ataukah ia hanya menghukum ketidaksetujuan? Jika yang pertama, delik itu dapat dibenarkan dengan batas yang jelas, mekanisme aduan, dan pedoman penuntutan yang ketat. Jika yang kedua, delik itu bertentangan dengan asas *ultimum remedium* dan dengan semangat musyawarah.

4.8 Matriks Uji Pancasila atas Pidanaan

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini mengusulkan Matriks Uji Pancasila atas Pidanaan, yaitu lima pertanyaan kendali yang diturunkan dari kelima sila dan dapat diajukan pada tiga tahap, yakni ketika menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi), ketika menjatuhkan pidana (adjudikasi), dan ketika melaksanakan pidana (eksekusi dan pembinaan).

Pertanyaan pertama berasal dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa: apakah norma atau penerapan pidana menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan serta tidak memaksakan satu tafsir moral kepada seluruh warga? Pertanyaan kedua berasal dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: apakah martabat pelaku dan korban terjaga, dan apakah sanksi tidak lebih berat daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah? Pertanyaan ketiga berasal dari sila Persatuan Indonesia: apakah pidanaan memulihkan relasi sosial, menghormati kebinekaan, dan menghindari stigmatisasi terhadap kelompok tertentu? Pertanyaan keempat berasal dari sila

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: apakah keputusan diambil melalui proses yang deliberatif dan partisipatif, dengan penalaran yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan? Pertanyaan kelima berasal dari sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: apakah beban dan manfaat sistem pidana tersebar secara adil, dan apakah kelompok rentan terlindungi?

Kelima pertanyaan itu tidak bobotnya sama pada setiap tahap. Pada tahap kriminalisasi, pertanyaan pertama, kedua, dan keempat paling menentukan karena menyangkut batas kewenangan negara dan kualitas deliberasi legislatif. Pada tahap penjatuhan pidana, pertanyaan kedua dan kelima dominan karena menyangkut proporsionalitas dan sensitivitas terhadap kondisi sosial pelaku. Pada tahap pelaksanaan, pertanyaan kedua, ketiga, dan kelima menjadi sentral karena menyangkut kondisi pembinaan dan reintegrasi. Artikel ini juga mengusulkan aturan prioritas sederhana: pertanyaan kemanusiaan berfungsi sebagai batas bawah yang tidak boleh dilanggar, sedangkan pertanyaan lain berfungsi sebagai pengarah dalam ruang yang tersisa. Dengan aturan ini, tujuan pencegahan tidak boleh dikejar dengan cara yang merendahkan martabat, sebagaimana juga ditegaskan oleh Pasal 52.

Beberapa ilustrasi menunjukkan kegunaannya. Dalam perkara pencurian bernilai kecil oleh pelaku yang miskin dan baru pertama kali melakukannya, matriks mengarahkan hakim dan jaksa untuk menimbang pemaafan, pidana pengawasan, atau kerja sosial karena pertanyaan kedua dan kelima menunjukkan bahwa penjara membebani tanpa manfaat sepadan. Dalam perkara ekspresi politik, pertanyaan pertama dan keempat memaksa penegak hukum membuktikan adanya ancaman konkret terhadap kepentingan bersama sebelum pidana dipertimbangkan. Dalam perkara yang melibatkan korban kekerasan, pertanyaan kedua dan keempat menuntut agar proses restoratif hanya berjalan bila korban benar-benar bebas menentukan pilihan. Matriks ini bukan rumus yang menghasilkan jawaban otomatis, melainkan disiplin bernalar yang memaksa setiap keputusan pidana menjelaskan dirinya dengan bahasa nilai yang dapat diperiksa.

4.9 Prasyarat Implementasi dan Rekonstruksi Kelembagaan

Rekonstruksi pemidanaan yang berbasis Pancasila tidak akan berhasil bila hanya berhenti di tingkat norma. Setidaknya ada empat prasyarat yang perlu dipenuhi. Prasyarat pertama adalah peraturan pelaksana dan pedoman yang operasional. Pengakuan atas pidana alternatif, pemaafan hakim, dan keadilan restoratif memerlukan standar yang seragam agar tidak melahirkan disparitas antarlembaga, mengingat belum adanya aturan pelaksana komprehensif yang mengikat semua institusi penegak hukum (Supriyono & Nugroho, 2025). Pedoman pemidanaan yang disusun lembaga peradilan, misalnya, dapat menjabarkan cara menimbang faktor-faktor pada Pasal 54 secara transparan.

Prasyarat kedua adalah penguatan kapasitas dan perubahan cara pandang aparat. Banyak aparat masih berpegang pada paradigma lama yang kaku, formalistik, dan represif (Supriyono & Nugroho, 2025), sedangkan kapasitas dan pemahaman penegak hukum terhadap asas-asas baru dalam KUHP dipandang sangat diperlukan (Jurnal Advokasi, 2024). Pendidikan hukum yang berorientasi Pancasila, bukan dalam bentuk hafalan sila, melainkan latihan bernalar dengan

matriks seperti di atas, perlu diarusutamakan dalam pendidikan tinggi hukum dan pelatihan profesi.

Prasyarat ketiga adalah infrastruktur pidana non-penjara. Pidana pengawasan dan kerja sosial membutuhkan tenaga pembimbing, lembaga mitra, sistem pemantauan, dan pendanaan. Tanpa itu, pembatasan penggunaan penjara tidak akan terjadi, dan overkapasitas akan terus menjadi persoalan yang mengikis tujuan pembinaan (Detik News, 2025; Puslit Badan Keahlian DPR RI, 2025). Solusi pembangunan lapas baru atau pemindahan narapidana yang selama ini ditempuh bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar persoalan, yaitu pola penghukuman yang bertumpu pada penjara (Puslit Badan Keahlian DPR RI, 2025).

Prasyarat keempat adalah akuntabilitas dan evaluasi berkala. Keadilan sosial hanya dapat dijaga bila terdapat data yang terbuka tentang siapa yang dipidana, dengan jenis pidana apa, dan dengan hasil apa. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu menyusun indikator yang memantau pemakaian pidana alternatif, disparitas putusan, dan kondisi masyarakat, kemudian mempublikasikannya agar publik, akademisi, dan masyarakat sipil dapat ikut mengawasi. Dengan cara ini sila keempat bekerja bukan hanya pada pembentukan hukum, tetapi juga pada pengawasan pelaksanaannya.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pertama, Pancasila layak dipahami sebagai paradigma politik hukum pidana dalam pengertian yang kuat, yakni sebagai kerangka yang menentukan apa yang dapat dikriminalisasi, bagaimana pidana dijatuhkan, dan bagaimana ia dilaksanakan. Pemahaman ini membedakannya dari rujukan simbolik yang cenderung hanya membenarkan hasil pembentukan hukum. Pancasila sebagai ideologi terbuka memberi arah, tetapi arah itu hanya dapat dipercaya bila disertai tolok ukur yang dapat diuji.

Kedua, KUHP Nasional memuat landasan normatif yang menjanjikan untuk rekonstruksi pemidanaan: rumusan tujuan dan pedoman pemidanaan, penegasan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia, perluasan jenis pidana pokok, pemaafan oleh hakim, pembatasan pidana mati melalui sifat alternatif dan masa percobaan, serta pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, terdapat ketegangan dan kesenjangan yang belum selesai. Ketergantungan pada penjara di tengah overkapasitas akut berlawanan dengan kemanusiaan dan keadilan sosial; delik ideologis dan kesusilaan menyimpan risiko bagi kebebasan sipil; keadilan restoratif belum memiliki kerangka prosedural yang seragam; dan pengakuan hukum yang hidup belum disertai pedoman tafsir yang memadai.

Ketiga, rekonstruksi pemidanaan yang berbasis Pancasila dapat dioperasikan melalui Matriks Uji Pancasila atas Pemidanaan, yakni lima pertanyaan kendali yang diturunkan dari kelima sila dan diterapkan pada tahap kriminalisasi, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana, dengan kemanusiaan sebagai batas bawah. Matriks ini merupakan sumbangan konseptual yang masih bersifat hipotesis kerja dan memerlukan pengujian empiris.

5.2 Saran

Bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah, disarankan segera menyusun peraturan pelaksana yang menjabarkan pidana pengawasan, kerja sosial, pemaafan oleh hakim, dan keadilan restoratif secara seragam, serta mengevaluasi ketentuan yang berpotensi mengancam kebebasan sipil melalui pedoman penuntutan yang ketat. Bagi lembaga peradilan, disarankan menyusun pedoman pemidanaan yang mewajibkan penalaran transparan atas faktor-faktor Pasal 54. Bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, disarankan memperkuat pelatihan serta infrastruktur pidana non-penjara. Bagi dunia akademik, disarankan melakukan penelitian empiris tentang putusan dan kebijakan penuntutan setelah KUHP berlaku, termasuk menguji kegunaan matriks yang diusulkan di sini. Terakhir, bagi masyarakat sipil, pemantauan terhadap penerapan KUHP perlu diperkuat sebagai wujud partisipasi yang diamanatkan oleh sila keempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bego, K. C., Kastubi, Wijaya, C. A., Irianto, Y., & Amili, H. (2025). Paradigma baru hukum pidana nasional: Analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7482–7490. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285>
- Detik News. (2025, 20 Maret). Mengatasi over kapasitas lapas [Kolom]. <https://news.detik.com/kolom/d-7831478/mengatasi-over-kapasitas-lapas>
- Hasan, Zainudin. (2023). Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: CV Alinea Education
- Hasan, Zainudin. 2025a. Hukum Pidana. Data penerbitan lebih lanjut perlu disesuaikan dengan halaman identitas edisi buku yang digunakan. Katalog publikasi Universitas Bandar Lampung. <https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/book/128>
- Hasan, Zainudin. 2025b. Sistem Peradilan Pidana. Cetakan pertama, Februari. Cilacap: Alinea Edumedia ISBN 978-623-89744-4-3.
- Hasan, Zainudin. 2026. Hukum Pidana Khusus. Data penerbitan lebih lanjut perlu disesuaikan dengan halaman identitas edisi buku yang digunakan. Katalog Publikasi Universitas Bandar Lampung. <https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog>
- Hukumonline. (2025). KUHP baru tandai perubahan paradigma menuju hukum yang memanusiakan [Berita orasi ilmiah Harkristuti Harkrisnowo, 28 Oktober 2025]. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-tandai-perubahan-paradigma-menusu-hukum-yang-memanusiakan-lt6901dff46328b/>
- JDIH Kemenko Marves. (2023, 4 Januari). UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/en/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>
- Jurnal Ilmiah “Advokasi”. (2024). Analisis politik hukum terhadap penegakan hukum restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Universitas Labuhanbatu. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/8021/5126>
- Kaelan. (2010). Pendidikan Pancasila: Reformasi. Yogyakarta: Paradigma.
- Kompas TV. (2025, 7 Februari). Rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI, Dirjenpas sebut keterbatasan anggaran. <https://www.kompas.tv/regional/572346/rapat-dengar-pendapat-bersama-komisi-xiii-dpr-ri-dirjenpas-sebut-keterbatasan-anggaran>
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2022). Kajian akademik pembaruan KUHP nasional. Jakarta: LIPI Press.
- Metro TV News. (2025). Menkum: Mengkaji komunisme tidak dipidana menurut KUHP. <https://www.metrotvnews.com/read/NP6CL9ee-menkum-mengkaji-komunisme-tidak-dipidana-menurut-kuhp>
- Muladi. (2002). Demokratisasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). Law and society in transition: Toward responsive law. New Brunswick: Transaction Publishers.

- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford: Stanford University Press.
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2025, April). Isu sepekan: Over-kapasitas lembaga pemasyarakatan. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-April-2025-2511.pdf
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sudarto. (1986). *Kapita selekta hukum pidana* (Cet. 2). Bandung: Alumni.
- Supriyono, & Nugroho, Y. (2025). Peranan Pancasila sebagai pedoman pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fenomena*. Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/download/6448/5058>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/en/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>
- Wibisana, et al. (2024). Legal reform on the concept of restorative justice in the criminal justice system. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(2), 264–281. <https://doi.org/10.26532/jph.v11i2.32082>